
FIQH LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL SYARIAH

¹Farhan Rabbani, ²Adi Muhammad Syalimul Gaos, ³M. Nuuru Fadillah, ⁴Iwan Setiawan, ⁵Nema Widiyantini

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹rabbanifarhan123@gmail.com

Abstract

Islamic social financial institutions play a crucial role in realizing economic justice and community welfare based on Sharia principles. This article examines the fiqh (Islamic jurisprudence) foundations that govern the operations of such institutions, including zakat, waqf, infaq, and sadaqah, as well as their integration into modern financial systems. Using a descriptive-analytical approach, this study explores the legal (fiqhi) perspectives on the management, distribution, and utilization of social funds in accordance with Islamic law. Additionally, it analyzes contemporary challenges and opportunities in optimizing the role of Islamic social finance in poverty alleviation and sustainable development. The findings emphasize the importance of strengthening regulatory frameworks and governance to enhance transparency, accountability, and public trust in these institutions.

Keywords: Islamic Finance, Social Finance, Fiqh, Zakat, Waqf.

Abstrak

Lembaga keuangan sosial syariah memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini mengkaji dasar-dasar fiqh yang mengatur operasional lembaga tersebut, mencakup zakat, wakaf, infaq, dan sedekah, serta integrasinya dalam sistem keuangan modern. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menelaah perspektif hukum Islam (fiqh) terkait pengelolaan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana sosial sesuai syariah. Selain itu, dibahas pula tantangan dan peluang kontemporer dalam mengoptimalkan peranan keuangan sosial syariah untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian menekankan pentingnya penguatan regulasi dan tata kelola untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, Keuangan Sosial, Fiqih, Zakat, Wakaf.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan sosial syariah adalah komponen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berperan strategis dalam mendistribusikan kekayaan dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), lembaga ini bertujuan untuk menurunkan kesenjangan sosial dan memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah. Peran itu menjadikan lembaga keuangan sosial syariah tidak hanya sebagai alat keagamaan, tetapi juga sebagai pilar pembangunan sosial dan ekonomi yang bersifat inklusif. (Hasan 2020)

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah sosial terus tumbuh baik dalam hal jumlah maupun struktur organisasi. Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencerminkan komitmen negara dalam

menginstitutiskan alat sosial Islam secara resmi. Meski begitu, keberhasilan institusi-institusi itu dalam memberdayakan masyarakat masih menghadapi tantangan besar, seperti buruknya pengelolaan, rendahnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, serta kurangnya inovasi dalam pengelolaan dana sosial.(Zulkifli 2018)

Permasalahan lain yang ada adalah kurangnya kerjasama antara lembaga keuangan sosial syariah dan sektor keuangan syariah yang bersifat komersial. Sebenarnya, kerjasama antara keduanya sangat diperlukan untuk mengembangkan model ekonomi yang tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga peduli pada nilai-nilai sosial. Kesulitan ini semakin serius karena masih ada lembaga yang memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang rendah, yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial(Mukhlisin 2014).

Melihat pentingnya peran lembaga keuangan sosial syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan, maka diperlukan upaya penguatan institusional dan peningkatan kapasitas manajerial. Selain itu, strategi literasi dan edukasi kepada masyarakat juga harus digencarkan agar potensi besar dari dana sosial syariah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Studi kepustakaan dipakai untuk memperkaya literatur penelitian agar dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan cara membaca artikel pada jurnal, buku, dan media lainnya sebagai sumber acuan.

RESULT AND DISCUSSION

1. Pengertian Fikih Lembaga Keuangan Sosial Syariah

Fikih lembaga keuangan sosial syariah dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan, ketentuan, dan hukum Islam yang mengatur tentang operasional dan mekanisme lembaga keuangan yang memiliki fungsi sosial dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Fikih ini merupakan bagian dari fikih muamalah yang secara khusus mengkaji aspek-aspek hukum Islam terkait dengan aktivitas keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga memiliki tujuan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (falah) dan keadilan sosial-ekonomi(Maulidizen 2017). Cakupan pembahasan fikih lembaga keuangan sosial syariah meliputi berbagai lembaga seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT), lembaga zakat, wakaf, dan berbagai bentuk lembaga filantropi Islam lainnya yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah.

Fikih lembaga keuangan sosial syariah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana untuk tujuan sosial dan kemaslahatan umat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah seperti pelarangan riba, gharar, maysir, serta penerapan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan maslahat(Ridwan 2019). Dalam konteks ini, lembaga keuangan sosial syariah

berbeda dengan lembaga keuangan komersial syariah, di mana lembaga keuangan sosial lebih menekankan pada fungsi sosial ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sementara lembaga komersial lebih fokus pada pencarian keuntungan meskipun tetap dalam koridor syariah.

2. Landasan Hukum Fikih Lembaga Keuangan Sosial Syariah

Landasan hukum fikih lembaga keuangan sosial syariah bersumber dari empat dalil utama, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi). Al-Qur'an sebagai sumber utama memberikan prinsip-prinsip dasar tentang kepemilikan harta, kewajiban zakat, anjuran wakaf, infak, dan sedekah, serta pelarangan praktik ribawi dan transaksi yang mengandung unsur gharar dan maysir. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama adalah QS. Al-Baqarah ayat 261-262 yang menjelaskan tentang keutamaan berinfaq di jalan Allah dan balasan yang berlipat ganda bagi pelakunya (Wahyudi 2021). Ayat lain yang menjadi dasar adalah QS. Al-Baqarah ayat 267 tentang anjuran menginfakkan harta yang baik, dan QS. At-Taubah ayat 60 tentang delapan golongan penerima zakat (mustahik).

As-Sunnah juga memberikan landasan penting bagi fikih lembaga keuangan sosial syariah melalui berbagai hadits yang menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan zakat, wakaf, dan sedekah. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA tentang wakaf tanah Khaibar oleh Umar bin Khattab RA atas anjuran Rasulullah SAW, yang menjadi dasar hukum wakaf dalam Islam. Selain itu, praktik pengelolaan Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin juga menjadi rujukan penting dalam pengembangan lembaga keuangan sosial syariah kontemporer (Nurhisam 2018). Para ulama fiqh kemudian mengembangkan konsep-konsep ini melalui ijtihad untuk merespons perkembangan zaman, sehingga terbentuklah berbagai aturan detail tentang operasional lembaga keuangan sosial syariah.

Berikut rangkuman dari berbagai jenis lembaga keuangan sosial syariah dalam beberapa paragraf yang padat dan informatif:

3. Macam-Macam Lembaga Keuangan Sosial

A. Fiqh Lembaga Keuangan Zakat

Zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial (Mustofa 2014). Secara bahasa berarti suci dan tumbuh, sedangkan secara istilah zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nishab untuk diberikan kepada mustahiq (penerima zakat). Terdapat dua jenis zakat utama: zakat fitrah (jiwa) dan zakat mal (harta). Zakat mal mencakup lima jenis harta seperti ternak, pertanian, emas/perak, perdagangan, dan rikaz. Al-Quran (QS. Al-Baqarah: 43) menegaskan kewajiban zakat sebagai sarana pensucian harta. Di Indonesia, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk untuk menjamin efektivitas pengelolaan zakat berdasarkan prinsip syariah.

B. Fiqh Lembaga Keuangan Infak

Infak berasal dari kata 'anfaqa-yunfiqu' yang berarti membelanjakan harta di jalan kebaikan. Lembaga keuangan infak berfungsi menghimpun dan mendistribusikan dana infak

untuk program sosial(Sari 2024). Infak terbagi menjadi empat jenis berdasarkan hukumnya: wajib, sunah, mubah, dan haram. Kegiatan utama bank infak meliputi penghimpunan dana, penyaluran qardhul hasan (pinjaman baik), dan penyelenggaraan majelis taklim. Infak menjadi instrumen penting dalam membangun kesalehan sosial melalui pendayagunaan harta secara produktif.

C.Fiqh Lembaga Keuangan Wakaf

Wakaf berarti menahan harta untuk dimanfaatkan secara abadi bagi kepentingan umum. Syarat sah wakaf meliputi: bersifat ta'bid (kekal), harta bernilai dan bermanfaat (mawquf), adanya penerima (mawquf 'alaih), dan sighthat (pernyataan wakaf). Wakaf terbagi menjadi dua: wakaf ahli (untuk keluarga) dan wakaf khairi (untuk umum). Dalil QS. Ali Imran: 92 menjadi landasan filosofis wakaf sebagai bentuk pengorbanan harta yang dicintai. Perkembangan wakaf modern mencakup wakaf tunai dan wakaf produktif yang dikelola secara profesional.

D.Fiqh Lembaga Keuangan Hibah

Hibah adalah pemberian harta secara sukarela tanpa imbalan (Ulya 2017). Lembaga keuangan syariah seperti bank dan asuransi syariah mengelola hibah melalui mekanisme baitul mal. Tantangan utama meliputi transparansi penyaluran, pengawasan efektif, dan evaluasi dampak. Pemerintah melalui OJK, DSN-MUI, dan PMK No. 4/PMK.08/2022 memberikan regulasi untuk memastikan hibah sesuai prinsip syariah. Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat diperlukan untuk optimalisasi manfaat hibah.

Keseluruhan lembaga keuangan sosial syariah ini membentuk ekosistem ekonomi Islam yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip fiqh muamalah. Penguatan regulasi dan inovasi produk menjadi kunci dalam meningkatkan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Peran dan Fungsi Lembaga keuangan sosial Syariah

Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSS) merupakan institusi yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana sosial berbasis prinsip-prinsip syariah Islam. Dana yang dikelola oleh lembaga ini biasanya berasal dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang dikenal dengan istilah ZISWAF. Lembaga-lembaga ini hadir sebagai solusi alternatif dalam sistem keuangan Islam yang menitikberatkan pada nilai keadilan, kepedulian sosial, dan pemerataan ekonomi.(Mukharom 2024)

Dalam konteks perannya, Lembaga Keuangan Sosial Syariah menjadi jembatan antara masyarakat yang mampu dengan mereka yang membutuhkan. Dengan cara ini, lembaga tersebut dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, lembaga ini juga turut serta dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui berbagai program produktif, seperti pembiayaan usaha kecil dan pelatihan kewirausahaan. Penguatan institusi sosial Islam juga menjadi bagian dari perannya, di mana dana wakaf, misalnya,

digunakan untuk mendukung pengembangan lembaga pendidikan, kesehatan, serta pelayanan sosial.(Singgih 2022)

Secara fungsional, Lembaga Keuangan Sosial Syariah bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan harta. Dana tersebut kemudian dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah, agar manfaatnya bisa terus berkembang. Setelah dikelola, dana ini disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun program-program produktif yang bersifat jangka panjang. Selain itu, lembaga ini juga memiliki fungsi edukatif, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kontribusi sosial dalam Islam, serta fungsi pengawasan agar dana yang dikelola digunakan secara tepat dan transparan.(Bahagia 2024)

Di Indonesia, terdapat banyak lembaga yang bergerak di bidang keuangan sosial syariah, seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, serta lembaga-lembaga amil zakat milik organisasi keagamaan seperti LazisMU dan LazisNU. Keberadaan mereka menjadi bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. (Mujib 2024)

5. Tantangan dan Solusi Implementasi

Implementasi ekonomi syariah sosial di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang memerlukan pendekatan sistematis dan kolaboratif. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Sebagian besar masyarakat masih melihat instrumen tersebut hanya sebagai kewajiban ibadah, bukan sebagai bagian integral dari sistem distribusi ekonomi yang adil dan berkelanjutan(Hasan 2020). Akibatnya, partisipasi aktif dalam penguatan lembaga-lembaga sosial syariah masih belum optimal.

Tantangan berikutnya terletak pada lemahnya infrastruktur kelembagaan dan tata kelola. Banyak lembaga pengelola zakat dan wakaf yang belum menerapkan sistem manajemen modern dan digitalisasi yang memadai, sehingga akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana sosial menjadi terbatas. Masalah ini berdampak langsung pada menurunnya tingkat kepercayaan publik, terutama ketika lembaga pengelola tidak mampu menunjukkan transparansi dalam penggunaan dana yang telah dihimpun.

Di samping itu, kerangka regulasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah juga belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi syariah sosial secara maksimal. Tumpang tindih kewenangan serta kurangnya sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga amil zakat daerah menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak selalu efektif dan terkoordinasi. Regulasi yang belum harmonis ini menjadi penghambat dalam optimalisasi peran zakat dan wakaf sebagai pilar kesejahteraan sosial.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, literasi ekonomi syariah sosial harus diperkuat melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Kurikulum ekonomi Islam di berbagai jenjang pendidikan perlu dikembangkan agar lebih relevan dengan tantangan zaman. Kedua, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dana sosial harus menjadi prioritas. Penerapan sistem digital dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta memperluas jangkauan layanan lembaga sosial syariah. Ketiga, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam mendukung kebijakan ekonomi syariah sosial.

Secara keseluruhan, ekonomi syariah sosial memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila tantangan-tantangan di atas diatasi dengan strategi yang terencana dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSS) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat Islam melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dengan dasar hukum dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, LKSS berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan yang adil dan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga seperti BAZNAS, BWI, dan LAZ memiliki peran vital dalam memperkuat ekonomi umat. Namun, dalam pelaksanaannya, LKSS menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya transparansi, serta lemahnya infrastruktur kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi menjadi hal yang sangat krusial untuk mendukung efektivitas lembaga ini.

REFERENSI

1. M. Hasan, *Peran Ekonomi Islam dalam Pembangunan Sosial di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 12, No. 1 (2020), hlm. 45.
2. Zulkifli, *Optimalisasi Fungsi Lembaga Keuangan Sosial Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, Vol. 10, No. 2 (2018), hlm. 231.
3. A. Mukhlisin dan T. Yusro, *Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Zakat dalam Perspektif Good Governance*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 7, No. 1 (2019), hlm. 68.
4. Maulidizen, A. (2017). Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur. Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 258-274.
5. Ridwan, M. (2019). Implementasi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jurnal Al-Ahkam, 14(1), 93-112.
6. Wahyudi, S. T., & Sani, G. A. (2021). Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan Tantangan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 7(1), 27-45.
7. Nurhisam, L. (2018). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. Jurnal AR-Raniry: International Journal of Islamic Studies, 5(1), 175-196.
8. M. Hasan, *Peran Ekonomi Islam dalam Pembangunan Sosial di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 12, No. 1 (2020), hlm. 47.
9. Mukharom, Ahmad Dwi Nuryanto, Khaidar Alifika El Ula. "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Transformasi Digital." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol. 4, No. 1, Maret 2024 hal.373
10. Singgih Muheramtohad, 2022. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memberdayakan UMKM." *Jurnal Muqtasid*, 8(1) 2017, hal 65
11. Bahagia, et al. "Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah dalam Peningkatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal APKE*, Vol. 3, No. 1, 2024. Hal 172.